



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 25 Februari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 24/SE/2022

TENTANG

DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DI LUAR FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Memperhatikan perlunya peningkatan capaian deteksi dini kanker leher rahim, situasi pandemi COVID-19 yang terkendali dan kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal di bawah ini :

1. Penyelenggaraan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) di luar fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tempat pelaksanaan dipilih pada daerah atau RW dengan zona hijau serta telah disepakati bersama dengan lintas sektor
 - b. Cakupan vaksinasi COVID-19 di daerah atau RW tersebut lebih dari 70%.
 - c. Pengaturan ruang pendaftaran, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan harus memperhatikan protokol kesehatan dan mempunyai sistem ventilasi udara yang baik
 - d. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring dan kedatangan peserta terjadwal dengan perjanjian sehingga tidak terjadi kerumunan

2. Tenaga kesehatan yang bertugas dalam kegiatan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tenaga kesehatan yang bertugas dalam kondisi sehat
 - b. Pemeriksaan IVA harus memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
 - c. Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan petugas yaitu minimal APD tingkat pertama
3. Peserta dalam kegiatan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta dalam kondisi sehat dan sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis lengkap
 - b. Peserta wajib menggunakan masker medis
 - c. Peserta sudah mendaftarkan diri sebelumnya melalui petugas kesehatan atau kader kesehatan

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian RI
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.